



P U T U S A N

NO.94/PID.B/2021/PN Tmg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Michael Supit Anak dari Junior Supit;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Subagyo No. 99 Argodewi Rt 03 Rw 03 Kel. Mungseng
Kec./Kab. Temanggung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM - 42/TMANG/Eoh.2/11/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL SUPIT** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

Disita, dari terdakwa, berupa :

- Satu tas kecil warna coklat,
- Satu celana panjang kain warna hitam,
- Sepasang sandal NIKE warna hitam,

(dirampas untuk dimusnahkan)

Disita, dari saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA, berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor Rek. 366601031055538 atas nama MIYATNO sejumlah Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening BCA atas nama BAYU SIGIT dengan nomor rekening 0140131629426 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 1 (satu) bandel laporan transaksi Bank BRI an. NIMAS SEPTA SHOVIYA No. Rek. 010201071374507 periode transaksi 16/09/21 – 20/09/21,

Disita, dari saksi MIYATNO, berupa :

- Laporan transaksi rekening BRI Nomor Rek. 366001031055538 a.n. MIYATNO periode 01/09/21-21/09/21,
- Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,-.

(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu limaratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **MICHAEL SUPIT ANAK DARI JUNIOR SUPIT** pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekirajam 15.46 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di Toko Nimas Lingk. Dalem Asri RT 01/ RW 04 Kel. Mungseng, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. EFENDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO Nomor : 26/IX/2021/Reskrim tanggal 18 September 2021) yang dari awal bersepakat untuk membeli handphone dengan mencari agen Brilink lalu dan seolah-olah meminta transfer dengan tujuan untuk membayar atas pembelian handphone tersebut lalu kabur tanpa membayar. Kemudian dari kesepakatan tersebut terdakwa bersama Sdr. EFENDI berboncengan menggunakan sepeda motor menuju toko Handphone yang dijaga oleh saksi MIYANTO bernama Mandiri Cell yang berada di Pasar Kranggan tepatnya didepan Puskesmas Kranggan Kab. Temanggung. Sesampainya di toko tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. EFENDI menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MIYANTO untuk mencari Handphone dengan spesifikasi RAM 6 sampai dengan 8 Gigabyte. Saksi MIYANTO lalu menunjukan (2) dua buah Handphone yakni Redmi 9T (6 Gigabyte) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Realme 6 (8 Gigabyte) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan penjelasan tersebut kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. EFENDI memberitahu jika handphone yang dicari ada lalu Sdr. EFENDI menyuruh terdakwa untuk menanyakan kepada saksi MIYANTO apakah bisa ditransfer atau tidak. Terdakwa kemudian menemui saksi MIYANTO dan menanyakan "bayarnya bisa ditransfer?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi MIYANTO mengatakan “bisa” dengan memberikan Nomor Rekening BRI 66601031055538 atas nama MIYANTO. Terdakwa yang mencatat nomor rekening tersebut di Handphone terdakwa lalu mengatakan “ ini nanti mau ditransfer sama teman saya, nunggu kabar” kemudian terdakwa bersama Sdr. EFENDI meninggalkan toko tersebut.

- Bahwa dalam perjalanan, Sdr. EFENDI mengatakan kepada terdakwa “aku ki meh tuku Hp sek mau, kira-kira golek duit ono agen Brilink transferan ora” (saya mau beli Hp tadi, kira-kira cari uang ada agen Brilink tidak). Selanjutnya Sdr. EFENDI mengatakan “ Ning ndi Kie? (kemana ini) Kemudian terdakwa menjawab “ha golek agen brilink jajal jare arep transfer” (cari agen brilink katanya mau transfer) dan dijawab oleh Sdr. EFENDI “sisan transferke 1 juta neng nomer rekeningku engko koe tak kei 500 ewu” (sekalian transferke Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di nomer rekeningku nanti tak kasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa sudah tahu nomor rekening Sdr. EFENDI ialah No.Rek BCA 0140131629426 an. BAYU SIGIT.
- Bahwa dalam perjalanan Sdr. EFFENDI mengatakan “koe ya sing medun, tak tunggu motor neng ngarep , nak wes transfer ngomongi aku” (kamu yaa yang turun, saya tunggu dimotor kalau sudah transfer bilang sama saya). Sesampainya di TOKO NIMAS sekitar pukul 15.45 WIB yang beralamat Lingk. Daleman Asri RT. 01 RW.04 Kel. Mungseng Kec./ Kab. Temanggung, Terdakwa turun dari sepeda motor namun Sdr. EFENDI tetap barada diatas sepedamotor yang masih menyala untuk berjaga jaga dan setelah melakukan transfer langsung pergi.
- Selanjutnya terdakwa menemui saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA yang sedang berjaga di toko lalu mengatakan “ mbak bisa transfer Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)?”. saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA menjawab “bisa”. Terdakwa memberi nomor rekening tujuan transfer yaitu 366601031055538 Bank BRI atas nama MIYATNO. Setelah transfer berhasil, saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA menyerahkan bukti transfer kepada terdakwa namun terdakwa meminta untuk ditransfer kembali dengan nomor rekening tujuan 0140131629426 Bank BCA atas nama Bayu Sigit sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) . Setelah transfer yang kedua tersebut berhasil dan saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA menyerahkan bukti transfer, terdakwa mengatakan kembali untuk mentrasfer namun untuk mengelabui saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA, terdakwa mengatakan “nomor rekeningnya ada di hp yang satunya”. Terdakwa lalu berjalan menuju arah Sdr. EFENDI yang berada di sepeda motor dan setibanya dimotor terdakwa berkata kepada Sdr. EFENDI “ wes tak trasfer” (sudah tak transfer) kemudian Sdr. EFENDI menjawab “ njo mlayu” (ayo lari). Kemudian terdakwa langsung naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor namun saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA yang mengetahui terdakwa dan Sdr. EFENDI akan kabur lalu menarik kaos terdakwa sehingga saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA terjatuh.

- Bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut, saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA melakukan pemblokiran transfer terhadap nomor rekening 366601031055538 Bank BRI atas nama MIYATNO sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) namun terhadap transfer ke nomor rekening 0140131629426 Bank BCA atas nama Bayu Sigit sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dilakukan pemblokiran transfer.
- Selanjutnya dari transfer kepada rekening An. Bayu Sigit tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pemilik rekening atas nama Bayu Sigit tersebut adalah milik Sdr. EFENDI.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi NIMAS menderita kerugian sebesar Rp.3.227.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan tangkisan/eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, maupun keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, Nimas Septa Shovia Binti Mas`Ud;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 15.46 wib di Toko Nimas milik saksi yang beralamat di Lingk. Daleman Asri RT. 01 RW. 04, Kel. Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi tidak tahu identitas orang yang melakukan penipuan itu dan saksi juga tidak kenal karena bukan langganan saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya datang ke toko saksi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa datang kearah saksi sedangkan temannya menunggu diatas motor, terdakwa langsung bertanya “Mbak bisa transfer Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah)?” dan saksi jawab “Bisa, disana ya mas” (pindah ruangan took sebelah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa memberitahu nomor rekeningnya di BRI dengan nomor 366601031055538. Selanjutnya saksi melakukan proses pentransferan melalui BRI Link ke nomor rekening tersebut dan muncul nama Miyatno. Kemudian saksi Tanya apa benar ini nomor rekeningnya atas nama Miyatno. Kemudian terdakwa menjawab betul;
- Bahwa setelah transfer berhasil, saksi menyerahkan bukti transfer, kemudian terdakwa kembali meminta untuk transfer dan mengatakan "Mau transfer lagi mbak tapi ke BCA", kemudian saksi menjelaskan kalau untuk jasa lain bank lebih mahal daripada transfer ke BRI. Kemudian terdakwa menyetujuinya dan mengatakan "ya mbak". Selanjutnya saksi bertanya mau transfer berapa dan terdakwa bilang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan nomor rekening BCA dengan nomor rek. 0140131629426 dan saksi memprosesnya dan muncul atas nama Bayu Sigit. saksi bertanya kepada terdakwa "Apa benar atas nama Bayu Sigit?" dan dijawab oleh terdakwa "Benar". Setelah transfer yang kedua berhasil, saksi menyerahkan bukti transfer yang kedua;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan "Mbak mau transfer lagi" sambil seolah-olah mencari-cari nomor rekening. Kemudian terdakwa bilang "Mbak nomor rekeningnya ada di HP yang satunya". Kemudian terdakwa berjalan ke arah temannya yang berada di sepeda motor dan kemudian tiba-tiba terdakwa dan temannya tersebut terlihat mau pergi, selanjutnya saksi mengejar dan sempat memegang tangan terdakwa yang berada di motor. saksi sempat terseret dan terjungkal ke aspal karena motor tersebut tetap melaju;
- Bahwa uang yang awalnya berada di rekening BRI atas nama saksi dan selanjutnya saksi transfer ke nomor rekening 366601031055538 atas nama Miyatno sejumlah Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ke nomor rekening BCA 0140131629426 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.3.227.000,- (Tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau melakukan transfer karena saksi memang agen BRI-Link yang menyediakan jasa transfer ke rekening lain, saksi juga memasang papan nama atau papan iklan di toko saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menelpon BRI dan BCA untuk memblokir nomor rekening BRI tujuan, selain itu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Temanggung Kota;
- Bahwa saksi menjadi agen BRI-Link Sudah 3 tahun;
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, Aries Hidayat;

- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 15.46 wib di Toko Nimas yang beralamat di Lingk. Dalem Asri RT. 01 RW. 04, Kel. Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi tidak tahu identitas orang yang melakukan penipuan tersebut, yang ketahui ada dua orang, yang satu orang melakukan penipuan terhadap istri saksi sedangkan orang yang satunya menunggu diatas kendaraan bermotor;
- Bahwa istri saksi mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening orang lain, kemudian setelah uang berhasil ditransfer terdakwa kabur bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa uang yang telah ditransfer oleh istri saksi ke nomor rekening 366601031055538 (Rekening BRI) atas nama Miyatno sejumlah Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ke nomor rekening 0140131629426 (Rekening BCA) atas nama Bayu Sigit sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Jadi totalnya sejumlah Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa istri saksi agen BRI-Link yang memang menyediakan jasa transfer ke rekening lain, dan sudah diketahui orang lain karena saksi memasang papan nama atau papan iklan di toko saksi. selain itu istri saksi mau melakukan transfer tersebut walaupun uang belum diserahkan, terdakwa berpura-pura sebagai pelanggan biasa dan meminta untuk dilayani jasa transfer, terdakwa juga membawa tas seolah-olah membawa uang, sehingga istri saksi mau melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa setelah transaksi berhasil, istri saksi menyerahkan struk dan pelanggan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan nominal transfer ditambah dengan biaya jasa yaitu : untuk transfer ke sesama BRI biaya sejumlah Rp.5.000,- per transaksi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk transfer ke lain bank biaya sejumlah Rp.15.000,- per transaksi Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan kelipatan selanjutnya Rp.5.000,-.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 15.46 wib saksi sedang berada di depan toko menggendong anak saksi, kemudian saksi masuk ke dalam toko dan melihat istri saksi sedang melayani seseorang yang meminta jasa pengiriman uang melalui mesin EDC, kemudian saksi duduk di dalam toko sementara istri saksi melakukan transaksi tersebut. Setelah itu saksi mendengar istri saksi berteriak dan saksi kaget dan melihat bahwa orang yang meminta jasa transfer tersebut berusaha kabur membonceng seorang temannya yang menunggu di sepeda motor, istri saksi memegang terdakwa tapi istri saksi terseret



dan terjatuh karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama temannya terus melaju;

- Bahwa transaksi tersebut tidak bisa dibatalkan, dan hanya dapat dibekukan uangnya, yang dapat mengambil uang adalah pemilik rekening tujuan setelah dilakukan pembukaan blokir oleh istri saksi;
 - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa adalah residivis, dan terdakwa dulu pernah ditangkap karena mengambil sebuah HP;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi, Miyatno Bin (Alm) Istoyo;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tapi terdakwa pernah datang ke conter saksi bekerja dengan maksud untuk membeli HP;
- Bahwa Terdakwa datang 3 kali ke conter saksi pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.00 wib, kemudian yang kedua terdakwa datang lagi pukul 17.00 wib dan terakhir terdakwa datang lagi pada hari Jum`at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 14.30 wib;
- Bahwa Terdakwa datang ke conter saksi dengan maksud untuk membeli HP;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 saksi melihat terdakwa jalan kaki datang ke konter Mandiri Cell tempat saksi bekerja. Kemudian duduk dikursi pelanggan sambal bilang mau beli HP yang dengan spesifikasi Ram 6 – 8 Gb. Kemudian saksi menunjukkan dua HP yang satu Redmi 9 T (Ram 6 Gb) dan yang satu Realme 6 (8 GB). Kemudian dia memilih Realme 6 (8 Gb) sambal bilang **“saya mau yang ini mas.. harganya berapa?”** saksi menjawab harganya Rp. 2.500.000,- sedangkan yang Ram 6 Gb sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian dia bilang **“saksi pilih yang ini saja sekalian mas”** (sambil menunjuk HP Realme 6 (8 Gb)). Kemudian dia bertanya, **mas bayarnya bisa ditransfer** dan saksi jawab bisa. Kemudian saksi memberikan nomor rekening BRI milik saksi dengan No. Rek. 366601031055538 dan dicatat di HP terdakwa. Kemudian dia bilang **“ini nanti mau ditransfer sama teman saya, mas, nunggu kabar”**. Sekitar 10 menit dia bilang mau pulang dulu karena belum ada kabar dari temanya yang katanya mau mengirim uang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa datang lagi dan bilang “mas uangnya sudah ditransfer sama teman terdakwa tapi cuma dua juta dua ratus, terdakwa pilih yang Redmi 9 T (6 Gb). Kemudian saksi disuruh ngecek transferan, selanjutnya saksi pergi ke ATM namun saksi cek saldo milik saksi masih belum ada transferan. Selanjutnya saksi bilang ke terdakwa bahwa uangnya belum masuk.setelah itu orangnya kemudian pergi;
- Bahwa pada hari jumat 17 September 2021 sekitar puluk 14.30 WIB. Terdakwa datang bersama seorang temannya yang saksi kenal naik sepeda motor honda beat warna merah hitam. Dia bilang bahwa uangnya yang Rp. 2.200.000,- sudah dikirim dan minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek kembali. Kemudian saksi mengecek ke ATM kembali namun uangnya masih saldo saksi yang terakhir sejumlah Rp. 1.055.095,- dan belum ada transferan masuk lagi. Kemudian saksi bilang ke terdakwa bahwa uang belum terkirim sambil menunjukkan foto layar ATM dengan saldo masih **Rp. 1.055.095,-** milik saksi. Kemudian dia mengatakan “yaudah mas, saksi tak ngecek ke BRILinknya. Kemudian mereka berdua pergi;

- Bahwa saksi juga baru tahu hal tersebut karena saat saksi mengecek rekening melalui ATM saldo masih sama dengan milik saksi dan tidak ada transferan, saksi juga mencoba untuk mengecek ke Bank BRI;
 - Bahwa menurut keterangan dari pihak BRI uang transfer Rp.2.200.000,- yang ditransfer ke rekening saksi tersebut telah diblokir oleh korban. Selanjutnya setelah korban membuka blokir terhadap uang tersebut kemudian saksi mengambil uang tersebut sejumlah Rp.2.200.000,- untuk diamankan oleh penyidik;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi, Aryo Seno;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan anggota opsional lainnya serta anggota reskrim Polsek Temanggung Kota pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib di di sekitaran pintu masuk stadion Bhumi Phala Temanggung;
 - Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapat keterangan bahwa terdakwa telah mengakui melakukan penipuan di Toko Nimas di Lingk. Dalem Asri pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 15.46 wib;
 - Bahwa terdakwa berpura-pura meminta pemilik toko untuk mentransfer sejumlah uang dengan menggunakan mesin BRI-Link ke rekening BRI Rp.2.200.000,- dan rekening BCA Rp.1.000.000,- setelah berhasil ditransfer kemudian terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan berupa satu tas kecil warna coklat, satu celana panjang kain warna hitam, sepasang sandal NIKE warna hitam;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya saudara pernah dihukum dalam perkara Pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Temanggung pada hari Jum`at, tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.30 wib di depan pintu masuk stadion Bumi Phala Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 15.45 wib di Toko Nimas yang beralamat di Lingk. Daleman Asri Rt.01 Rw.04 Kel. Mungseng Kec./Kab. Temanggung;
- Bahwa pada hari kamis 16 September 2021 setelah makan dari daerah bengkel Efendi dan Terdakwa ingin membeli HP kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Efendi dan Terdakwa menuju ke sebuah toko HP yang dijaga Sdr. Miyatno yang beralamat di Pasar Kranggan depan Puskesmas Kranggan dengan toko bernama Mandiri Cell;
- Bahwa setibanya di toko tersebut Terdakwa turun dari motor namun Sdr. Efendi masih diatas motor dan tidak ikut turun karena Terdakwa disuruh oleh Sdr. Efendi untuk mencarikan HP dengan RAM 8;
- Bahwa sesampainya di toko HP tersebut Terdakwa bilang mau beli HP dengan spesifikasi RAM 6-8 Gb. Kemudian saksi MIYATNO menunjukkan dua HP yang satu Redmi 9T (RAM 6 GB) dan yang satu Realme 6 (RAM 8 GB). Kemudian **saya mau yang ini mas harganya berapa?** Sdr. MIYANTO menjawab harganya Rp. 2.500.000,- sedangkan yang RAM 6 Gb seharga Rp. 2.200.000,- kemudian saya bertanya kepada Sdr. EFENDI barangnya ada dan apakah pembayarannya bisa ditransfer, kemudian Sdr. EFENDI bertanya kepada pemilik toko **mas bayarnya bisa ditransfer?** Dan pemilik toko menjawab bisa kemudian Sdr. MIYATNO memberikan nomor rekening BRI dengan No. Rek. 366601031055538 dan dicatat di HP terdakwa. Kemudian pulang karena tidak ada tanggapan dari temanya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Efendi berpikir sudah mempunyai niatan untuk mentransfer melalui agen brilink kemudian kabur tanpa membayar uang transferan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menemui pemilik toko dan berkata **“MBAK BISA TRANSFER RP. 2.200.000,-“** pemilik toko menjawab **“BISA, DISANA YA MAS”** (pindah ruangan toko sebelah). Kemudian Terdakwa memberi tahu nomer rekeningnya yaitu rekening BRI dengan nomor 366601031055538 atas nama Miyatno. Selanjutnya, pemilik toko melakukan proses pentransferan melalui BRILink ke nomor rekening tersebut dan muncul nama Miyatno. Kemudian, Terdakwa menjawab “betul”, setelah transfer berhasil, pemilik tokonya menyerahkan bukti transfer kemudian Terdakwa kembali meminta untuk transfer dengan bilang “mau transfer lagi mbak tapi ke BCA”, terus pemilik toko menjelaskan bahwa kalau untuk jasa lain bank, lebih mahal daripada transfer ke BRI. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan “ya mbak”. Pemilik toko bertanya “mau transfer berapa?” Terdakwa bilang “Rp. 1.000.000,-“ kemudian Terdakwa memberitahukan nomor rekening BCA yaitu No.Rek 0140131629426 dan pemilik



toko memprosesnya dan muncul atas nama Bayu Sigit. Pemilik toko bertanya kepada saya “apa benar atas nama bayu sigit?” Kemudian dijawab oleh terdakwa “benar”. Setelah transfer yang kedua berhasil pemilik toko menyerahkan bukti transfer yang kedua setelah itu saya bilang “mbak mau transfer lagi” sambil seolah-olah mencari-cari nomor rekening. Kemudian Terdakwa bilang “mbak nomor rekeningnya ada di hp yang satunya” kemudian Terdakwa berjalan kearah Sdr.Effendi yang berada di sepeda motor;

- Bahwa setibanya di motor Terdakwa berkata dengan Effendi “wis tak transfer” (sudah saya transfer), kemudian Sdr. Effendi menjawab “njo mlayu” (ayo lari), kemudian Terdakwa langsung naik motor namun pemilik toko yang mengetahui Terdakwa dan Sdr. Effendi akan kabur. Pemilik toko tadi menarik kaos Terdakwa saat motor jalan kemudian penjaga toko tersebut terseret kurang lebih 1 meter;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah masuk ke dalam rekening an. Bayu Sigit dan sudah diambil oleh Sdr. Efendi yang memiliki rekening tersebut dan uang tersebut dibagi ke Terdakwa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Satu tas kecil warna coklat,
- Satu celana panjang kain warna hitam,
- Sepasang sandal NIKE warna hitam,
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor Rek. 366601031055538 atas nama MIYATNO sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening BCA atas nama BAYU SIGIT dengan nomor rekening 0140131629426 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 1 (satu) bandel laporan transaksi Bank BRI an. NIMAS SEPTA SHOVIYA No. Rek. 010201071374507 periode transaksi 16/09/21 – 20/09/21,
- Laporan transaksi rekening BRI Nomor Rek. 366001031055538 a.n. MIYATNO periode 01/09/21-21/09/21,
- Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu ruapih).
- 1 (satu) lembar bukti tarik tunai uang di ATM BRI KEBONSARI TEMANGGUNG tanggal 21/09/21.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Nimas Septa Shovia Binti Mas`Ud korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 15.46 wib di Toko Nimas yang beralamat di Lingk. Daleman Asri RT. 01 RW. 04, Kel. Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa terdakwa berpura-pura meminta pemilik toko untuk mentransfer sejumlah uang dengan menggunakan mesin BRI-Link ke rekening BRI Rp.2.200.000,- dan rekening BCA Rp.1.000.000,- setelah berhasil ditransfer kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi Nimas mengalami sebesar Rp.3.227.000,- (Tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib di di sekitaran pintu masuk stadion Bhumi Phala Temanggung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya saudara pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam fakta – fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa itu memenuhi unsur – unsur delik dari pasal – pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah dakwaan tunggal melanggar pasal 378 KUHP, adapun unsur-unsur penting dari pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;**
- 3. Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkatan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “**Barang siapa**”, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebagaimana bunyi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-42/TMANG/Eoh,2/11/2021 tertanggal 01 November 2021. Bahwa dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmaninya dan rohani, dimana Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yang kesalahannya akan dipertimbangkan selanjutnya, dengan demikian unsur pertama “Barang Siapa” telah terbukti secara sah serta menyakinkan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu **“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”**,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu keadaan dan keinginan yang membawa manfaat atau faedah bagi diri pelaku sendiri ataupun bagi orang lain secara alternatif, dan hal ini terlihat dari kenyataannya bahwa pelaku atau orang lain tersebut telah menikmati dan merasakan hasilnya;

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada Hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 15.45 wib di Toko Nimas yang beralamat di Lingk. Daleman Asri Rt.01 Rw.04 Kel. Mungseng Kec./Kab. Temanggung maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindakan penipuan tersebut ialah mendapatkan uang Rp.500.000,- dari Sdr. Efendi (DPO) selain itu setelah uang ditransfer ke saksi Miyatno dan terdakwa mendapatkan HP tersebut. Kemudian HP tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan HP tersebut akan terdakwa bagi dengan Sdr. Efendi (DPO). Ataupun bila uang sudah masuk ke rekening saksi Miyatno dan uang tersebut ditransfer kembali ke rekening Bayu Sigit terdakwa akan mendapatkan uang dari Sdr. Efendi (DPO) setelah uang di transfer dari rekening saksi Miyatno. Terdakwa sudah mendapatkan uang Rp.500.000,- dari Sdr. Efendi (DPO) dan uang tersebut sekarang sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli miras.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa ingin memperoleh Handphone dari saksi Miyatno Bin (Alm) Istoyo namun dengan menggunakan uang orang lain melalui Bri Link milik korban Nimas Septa Shovia Binti Mas`Ud tersebut Terdakwa mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain dimana Terdakwa bersama rekannya mendapatkan uang dimana Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas uang tersebut sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur kedua inipun telah terbukti dengan sah serta menyakinkan ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu **“Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”**, Bahwa Terdakwa Michael Supit anak dari Junior Supit sejak awal telah bermufakat bersama dengan Sdr. Efendi (DPO) untuk mencari agen BRI LINK untuk meminta ditransferkan sejumlah uang untuk membeli HP di *counter* saksi Miyatno meskipun terdakwa dengan sadar tidak memiliki uang. Saat menemui saksi Nimas sebagai pemilik toko terdakwa meminta saksi Nimas untuk mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke nomor rekeningnya yaitu rekening BRI dengan nomor 366601031055538 atas nama Miyatno sebanyak Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)?” dan ke rekening BCA No. Rek. 0140131629426 atas nama Bayu Sigit, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk permintaan transfer yang ketiga terdakwa bersikap seolah-olah mencari-cari nomor rekening, kemudian terdakwa bilang ”mbak nomor rekeningnya ada di hp yang satunya”, kemudian terdakwa berjalan menuju arah Sdr. Efendi (DPO) yang berada di sepeda motor untuk selanjutnya melarikan diri bersama Sdr. Efendi (DPO). Bahwa sebelum ataupun setelah pentransferan, terdakwa tidak menyerahkan uang cash beserta ongkos jasa kepada saksi Nimas sehingga telah melanggar hak saksi Nimas yang akhirnya menderita kerugian total sejumlah Rp.3.227.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini pun “Dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan piutang”, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penting dari pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur penting dari pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, sedangkan selama dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf atas kesalahan tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHPidana jo pasal 193 ayat (1) dan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dipidana penjara dan membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka kiranya adil dan tepat atas diri Terdakwa dipergunakan ketentuan pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP, maka tahanan yang dijilani Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf K agar Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian Terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu Terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana sebagaimana amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Mengingat pasal 378 KUHP jo pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Michael Supit Anak dari Junior Supit**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** ;sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 3(tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 6. Satu tas kecil warna coklat,
 7. Satu celana panjang kain warna hitam,
 8. Sepasang sandal NIKE warna hitam,**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Disita, dari saksi NIMAS SEPTA SHOVIKA, berupa :

 9. 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor Rek. 366601031055538 atas nama MIYATNO sejumlah Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah),
 10. 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening BCA atas nama BAYU SIGIT dengan nomor rekening 0140131629426 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) bandel laporan transaksi Bank BRI an. NIMAS SEPTA SHOVIYA No. Rek. 010201071374507 periode transaksi 16/09/21 – 20/09/21, Disita, dari saksi MIYATNO, berupa :

12. Laporan transaksi rekening BRI Nomor Rek. 366001031055538 a.n. MIYATNO periode 01/09/21-21/09/21,

13. Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,-.

(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NIMAS SEPTA SHOVIYA)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh kami Bangun Sagita Rambey, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis. Cahya Imawati, SH. M.Hum. dan Sularko, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Bangun Sagita Rambey, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis. Chysni Isnaya Dewi, SH. dan Cahya Imawati, SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Eko Darmadi, SH. Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh R.R.Putri Ayu Priamsari, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Chysni Isnaya Dewi, SH.

Bangun sagita rambey, SH. MH.

Cahya Imawati, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, SH.